

**ANALISIS HAK KONSUMEN TERHADAP
PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT
OLEH HAKIM PENGADILAN NIAGA¹
Oleh: Anthonius Karianga²**

ABSTRAK

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang bahwa semua harta debitor pailit dapat dilakukan penyitaan umum guna untuk pembebasan dan pengurusan harta pailit demi mendapatkan pelunasan dan kepastian hukum dan dilakukan oleh kurator yang diawasi oleh hakim pengawas. Maka harta debitor pailit dipergunakan untuk pelunasan utang. Salah satu yang terkena pailit adalah PT. Metro Batavia Air yang dinyatakan pailit oleh hakim Pengadilan Niaga dinyatakan pailit pada tanggal 30 Januari 2013, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 30 Januari 2013. PT. Metro Batavia Air sudah memangkas penerbangan yang awalnya 64 Rute penerbangan dikurangi 20 rute penerbangan, hanya 40 rute penerbangan yang di operasikan oleh PT. Metro Batavia Air. Dalam kasus batavia air tersebut diatas terdapat berjuta pelanggan batavia air atau konsumen batavia air yang sudah membeli tiket disetelah palu hakim diketok oleh hakim Pengadilan Niaga di jakarta pusat, maka mirisnya nasib konsumen yang tidak tergantikan, bahkan konsumen dirugikan karena dalam pembagian harta pailit pun pada perusahaan yang dinyatakan pailit yang dalam penguasaan kurator seolah-olah tidak diperhatikan. Pada kasus PT. Metro Batavia Air bahwa yang dipailitkan adalah PT. Metro Batavia air, Travel-travel yang menjual tiket penerbangan atas maskapai PT. Metro Batavia Air mendapatkan efek dari pailitnya PT. Metro Batavia Air. Lepas dari pailit maka travel hanya sebagai perantara sebagai penjual tiket dan pengangkut yang memiliki tanggung jawab penuh atas pengangkutan barang maupun penumpang, seharusnya hal tersebut yang sudah diatur

dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 4 huruf h yang pada intinya yaitu mendapatkan ganti kerugian karena barang dan atau tidak sesuai dengan perjanjian. Memperhatikan hal tersebut maka diperkuat pasal 140 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan bahwa Badan usaha angkutan udara niaga wajib mengangkut orang dan/atau kargo, dan pos setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan. Dan pada pasal 2 peraturan menteri nomor 77 tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara, bahwa pertanggung jawaban oleh pengangkut terhadap penumpang ataupun barang penumpang dan atau kerugian pihak ketiga termasuk didalamnya yaitu keterlambatan dan tidak berangkatnya maskapai penerbangan.

Kata Kunci : pailit, pengadilan niaga

A. Pendahuluan

Perseroan Terbatas yang berbadan hukum dan melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia merupakan pelaku usaha, yang secara langsung ataupun tidak langsung berhubungan dengan masyarakat. Utang yang tidak terbayarkan akan berakibat bangkrut, bangkrut atau Pailitnya suatu perusahaan karena adanya utang yang dapat ditagih dan telah jatuh tempo. Kredit didasarkan pada perjanjian, perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok sedangkan jaminan merupakan perjanjian tambahan,³ Perseroan Terbatas bangkrut yaitu karena tidak mampu membayar utang dan utang tersebut telah jatuh tempo serta dapat ditagih, Proses utang piutang karena adanya debitor dan kreditur. Pada hakikatnya utang harus terbayarkan dan yang berutang harus membayar sehingga konsekuensi hukumnya yaitu adanya pernyataan pailit untuk mendapatkan kepastian pembayaran utang terhadap kreditur-kreditur bersangkutan, hal tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

PT. Metro Batavia Air yang dinyatakan pailit oleh hakim Pengadilan Niaga dinyatakan pailit

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH; Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, Manado. NIM. 15202108019

³ Iswi hariyani, 2010. Restrukturisasi dan penghapusan kredit macet. Cet. I., PT. Elex Medoa Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta. Hlm. 19

pada tanggal 30 Januari 2013, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 30 Januari 2013.⁴ Dalam kasus tersebut PT. Metro Batavia Air menyewa pesawat terbang Airbus A330-202 dengan serial pabrikan 205 dengan dua mesin general electric, PT. Batavia Air yang telah menyewa pesawat tersebut diatas dari Perusahaan sewa guna pesawat (International Lease Finance Corporation-ILFC) dengan tujuan bahwa pesawat tersebut digunakan dalam keinginan mengikuti tender pelayanan haji.⁵

Pada akhirnya PT. Metro Batavia Air tidak mampu untuk membayar utang sebesar USD 4,68 juta yang sudah lewat jatuh tempo. Perusahaan sewa guna pesawat (ILFC) mengajukan permohonan kepailitan di Pengadilan Negeri Jakarta pusat. Bahwa dalam hal tersebut, sebelum ILFC mengajukan permohonan kepailitan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa PT. Metro Batavia Air sudah memangkas penerbangan yang awalnya 64 Rute penerbangan dikurangi 20 rute penerbangan, hanya 40 rute penerbangan yang di operasikan oleh PT. Metro Batavia Air.

PT. Metro Batavia Air sebagai perusahaan berbadan hukum yakni Perseroan Terbatas yang berdasarkan pada akta pendirian Nomor.7 tanggal 21 Juni 2001, tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Metro Batavia yang dibuat dihadapan Notaris Bertha Surianti Ihalauw Halim, S.H., yang telah mendapat Pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-04220 HT.01.01.TH.2001., tanggal 31 Juli 2001, bahwa kemudian untuk menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dilakukan perubahan anggaran dasar PT Metro Batavia sebagaimana yang tertuang didalam Akta Nomor: 2 tanggal 9 April 2008 tentang Berita Acara PT Metro Batavia (Penyesuaian UU.No.40/2007) yang dibuat dihadapan Notaris dan telah mendapat pengesahan dari Menteri

⁴<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/431fd088b9459bff70a2b7c2ceb826c2/pdf> di kutip pada tanggal 15 november 2016 pukul 22.50 wita

⁵ www.minghadi.com/batavia-air-pailit dikutip pada tanggal 15 november 2016 pukul 23.00 wita

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor:AHU-33869.AH.01.02.Tahun 2008.⁶

Bahwa "Perseroan Terbatas adalah grup atau kelompok, dimana kegiatan dan aktivitas kelompok itu "diakui hukum terpisah" (Separate Legal Action) dari kegiatan dan aktivitas individu kelompok yang terlibat dalam Perseroan."⁷ Artinya jika dikaji dari sisi undang-undang tentang Perseroan Terbatas, undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Dengan demikian pada pasal 3 ayat 1 bahwa "Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki."⁸

Pada kasus PT. Metro Batavia Air telah memangkas rute penerbangan, dan kemudian dinyatakan pailit, maka hak-hak dari konsumen di telantarkan, seharusnya "Perlindungan konsumen" adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen."⁹ Pada kalimat segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum di harapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi kepentingan perlindungan konsumen.¹⁰

Pada hal tersebut konsumen dirugikan, karena tidak terberangkatkannya pesawat terbang dari PT. Metro Batavia Air, dan seharusnya mendapatkan ganti kerugian, baik itu menurut undnag-undnag perlindungan konsumen sebagai hak-hak dari konsumen yang seharusnya di dapatkan, maupun dari undang-undang penerbangan yang pada pasal 140 menyatakan pengangkut bertanggung jawab atas penumpang dengan didasari pada tiket penumpang.

⁶<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/431fd088b9459bff70a2b7c2ceb826c2/pdf> di kutip pada tanggal 15 november 2016 pukul 23.50 wita Hlm. 4

⁷ M. Yahya Harahap, 2009. Hukum Perseroan, Sinar Grafika, Hlm. 42

⁸ Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁹ pasal 1 angka 1 undnag-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

¹⁰ Ahmadi Miru, Sutarmanto, 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. Ke-9, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 1

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian Latar belakang diatas, terdapat beberapa masalah yang dapat ditarik, antara lain:

1. Bagaimana kedudukan konsumen pada putusan pailit oleh hakim pengadilan niaga dalam memperoleh harta pailit?
2. Bagaimana kedudukan harta pailit perseroan terbatas terhadap konsumen akhir dalam proses pemberesan harta pailit?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian penulisan tesis ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut;

1. untuk mengetahui dan menganalisa upaya hukum yang harus dilakukan Konsumen dalam memperoleh perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak-hak konsumen terutama hak ganti rugi yang harus diperoleh dari pembagian harta pailit debitur
2. Untuk mengetahui dan menganalisa tentang kedudukan harta pailit perseroan terbatas terhadap konsumen akhir dalam proses pemberesan harta pailit

D. METODOLOGI PENELITIAN

1. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian bersifat normatif, artinya menganalisa hukum yang berkaitan langsung dalam masyarakat dikaji dalam studi pustaka, terutama dalam pelunasan utang terhadap kreditur yang dalam hal ini adalah konsumen, konsumen tersebut adalah masyarakat, dalam pembelian tiket konsumen sudah melaksanakan kewajibannya untuk membayar, namun pada akhirnya tidak diperoleh ganti kerugian akibat pailitnya suatu Perseroan Terbatas.

Dengan demikian maka penenlitian yang bersifat Normatif yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang bersifat ideal, metode penelitian ini menggunakan metode analisis, analisis terhadap isi ataupun *content*.¹¹ suatu peristiwa hukum dan dapat diperoleh gambaran, seluk beluk atau latar belakang pada tingkat pembagian atau golongan kreditur

¹¹ Nico Ngani, 2012. Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum, Cet. I, Pustaka Yustisia, Yogyakarta. Hlm. 83

dalam memperoleh pelunasan, sekaligus juga sebagai konsumen memperoleh ganti kerugian yang layak.

Penelitian Hukum Normatif merupakan suatu metode penelitian yang menitikberatkan perhatiannya pada data sekunder¹² Sesuai dengan judul yang penulis angkat bahwa suatu hak yang harus diperoleh oleh konsumen akhir, yang sekaligus sebagai kreditur, terlebih juga konsumen antara maka suatu analisis diperlukan, guna melengkapi data-data primer. Perolehan data sekunder sebagai konsep-konsep utama ini dituangkan dalam teorisasi atau kerangka teoretis atau teori yang dirumuskan sebagai suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.¹³ Suatu analisa yang dalam penelitian normatif ini adalah taraf sinkonisasi hukum, yang berobjek adalah sejauh mana hukum positif tertulis yang ada sinkron atau serasi satu sama lainnya.¹⁴ Menganalisa dalam penulisan tesis ini maka diperlukan kerangka berpikir yang tersrtuktur dan tertata untuk mencapai tujuan serta maksud. Untuk itu spenelitian terhadap asas-asas hukum di perlukan yang bertujuan untuk menemukan kebenaran, penelitian tipe ini lazim disebut penelitian doktrinal atau *study dogmatic*.¹⁵

2. Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data primer dan sekunder. sumber data sekunder diperoleh berdasarkan objek yang diteliti, yaitu dari penelitian studi pustaka yang akan diteliti. Sumber data sekunder tersebut merupakan data dasar yang didapatkan dari penelitian studi pustaka. Sedangkan data tersier dalam penelitian ini yaitu menggunakan literatur-literatur yang terdapat dalam objek yang diteliti. Oleh sebab itu peneliti juga harus memperoleh data dari objek penelitian melalui kepustakaan untuk melengkapi data primer dari penelitian ini, dan dikaji dalam pembahasan yang secara deskriptif yang sudah di analisa.

3. Sumber Bahan Hukum

¹² *Ibid.* Hlm. 71

¹³ *Ibid.* Hlm. 72

¹⁴ H. Zainuddin Ali, 2016. Metode penelitian hukum, cet. VII, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 27

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 25

Bahan hukum yang di pakai dalam penelitian ini adalah dari penelitian kepustakaan (*Library Reasearch*). Bahan hukum dalam studi kepustakaan berbagai macam yang dapat digolongkan atas bahan buku primer dan bahan buku sekunder. Buku hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁶ Setelah di dapatkan atau diperoleh bahan hukum maka dipelajari, didalami dan menganalisa baik itu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan penelitian ini. Mulanya penelitian ini yaitu mengkaji dan menganalisa dua bahan hukum yang diperoleh, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berikut adalah tahap awal pengkajian bahan hukum,

- 1) Bahan hukum primer (*primary law material*) yaitu peraturan perundang-undangan (KUHPerdara, undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas) beserta perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
- 2) Bahan hukum sekunder (*secondary law material*) berupa literatur-literatur hukum, yurisprudensi, jurnal hukum dalam ruang lingkup pembahasan penelitian ini yaitu mengenai ganti kerugian terhadap hak konsumen yang harusnya diperoleh dalam pailitnya perusahaan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan Studi kepustakaan, artinya objek penelitian data primernya bertumpuk pada kepustakaan yang didapatkan dan di kumpulkan, dikaji kemudian di analisa serta disusun secara sistematis yang didasarkan pada bahan primer dan sekunder serta literatur pendukung lainnya atau dokumen-dokumen pendukung lainnya.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005. Penelitian hukum, Prenada Media, Jakarta. Hlm. 35

5. Metode Analisis data

Penelitian ini merupakan suatu tugas yang harus diselesaikan sebagai tercapainya tujuan dari hukum untuk diperolehnya kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan dalam Konsumen yang terabaikan setelah suatu perseoran terbatas dijatuhi putusan pailit oleh hakim pengadilan niaga, sehingga data yang diperoleh, dikumpul dan dianalisa secara kuantitatif. Pola pemikiran dalam penelitian ini yaitu induksi konseptualisasi, artinya suatu proes penelitian dalam penelitian ini sebagai pendekatan peneliti bermula dari data primer dan membangun konsep analisis dan teori serta memecahkan masalah dan memberikan solusi yang dituangkan pada bab selanjutnya.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Konsumen Pada PT Yang Dinyatakan Pailit Oleh Hakim Pengadilan Niaga Dalam Memperoleh Harta Pailit

Pailit sebagai salah satu syarat bubarnya perseroan terbatas. Dalam putusan pailit yang diucapkan dalam persidangan dan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka perseroan terbatas dapat dibubarkan.¹⁷ Dengan demikian bahwa suatu perseroan terbatas tidak dapat melakukan perbuatan hukum terkecuali membereskan semua urusan perseroan terbatas dalam rangka likuidasi.¹⁸ Fakta keberadaan perseroan terbatas sangat mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia, konsumen adalah salah satu penunjang memajukan perseroan terbatas itu sendiri, tiada satu konsumen yang mengetahui adanya putusan pailit kepada perseroan terbatas.

PT. Metro Batavia Air dinyatakan pailit karena memenuhi persyaratan pailit oleh undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang,¹⁹ dalam undnag-

¹⁷ Pasal 142 ayat (1) undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas

¹⁸ Pasal 142 ayat (2) undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas

¹⁹ pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembarayan Utang bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonan sendiri maupun atas satu atau lebih krediturnya.

undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang terutama pasal 2 terdapat beberapa syarat sampai akhirnya dinyatakan pailit, antara lain yaitu,

- a. Memiliki utang
- b. Dapat ditagih atau sudah jatuh tempo
- c. Memiliki 2 atau lebih kreditur

Dengan demikian bahwa PT. Metro Batavia Air sesuai persyaratan pernyataan pailit oleh undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, selaku konsumen juga mendapatkan pembagian atas harta pailit tersebut.

Konsumen sebagai pengguna jasa penerbangan mengacu pada pasal 140 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan bahwa penumpang dan pengangkut memiliki perjanjian dan atas dasar perjanjian tersebut maka pengangkut barang maupun penumpang bertanggung jawab, dan konsumen dilindungi oleh undang-undang konsumen yang mana sebagai pengguna jasa penerbangan memiliki hak ganti kerugian sesuai pasal 4 huruf b undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, dengan dasar tersebut maka seharusnya konsumen memperoleh ganti kerugian hak apapun alasannya walaupun maskapai penerbangan PT. Metro Batavia Air dinyatakan pailit. Setelah adanya putusan pailit maka harta pailit diatur oleh kurator untuk mendapatkan pembagian yang sesuai kedudukan kreditur.

Pada posisi kedudukan konsumen dalam mencari pelunasan utang terhadap debitur pailit maka kita harus melihat, konsumen tersebut yang termasuk dalam pemegang hak kebendaan (separatis) ataukah sebagai hak yang di istimewa dan dahulukan (PREFEREN) dan atau konsumen sebagai penerima pelunasan utang sesuai porsi piutangnya (KONKUREN).

Secara umum menurut pasal 1131 dan 1132 KUHPdata bahwa pada prinsipnya semua kebendaan (aset/aktiva) milik korporasi sebagai debitur, baik berupa benda bergerak, maupun benda tidak bergerak, baik yang sudah ada

maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan yang dibuatnya.²⁰ Berdasarkan penjelasan diatas maka suatu perseroan terbatas memiliki ikatan terhadap perseroan terbatas lainnya dan atau perseorangan yang mengikatkan diri, baik itu dalam bentuk benda bergerak atau benda tidak bergerak. Termasuk di dalamnya pembelanjaan dari konsumen akhir, yang mana barang dan atau jasa yang sudah dibeli oleh "konsumen akhir" merupakan hubungan hukum dengan perseroan terbatas.

2. Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Terhadap Konsumen Akhir Dalam Proses Pemberesan Harta Pailit

Setelah dipailitkan maka perseroan terbatas tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum di karenakan telah bubar nya perseroan tersebut.²¹ Kekayaan perseroan yang telah dinyatakan pailit sepenuhnya dibagikan kepada kreditur, yang mana selaku konsumen juga memperoleh hak untuk itu, namun pada dasarnya "konsumen akhir" mengalami kesulitan karena terbentoknya masalah waktu, proses hukum yang begitu lama, dan mahal menjadi salah satu kendala. Sedangkan hak tersebut yang seharusnya didapatkan harus diajukan sebagai kreditur. Oleh sebab itu, perseroan yang merupakan juga konsumen (konsumen antara), mempunyai hak untuk pelunasan utang, dengan memohonkan pailit maka hak terhadap "konsumen akhir" telah dipenuhi. Perseroan wajib mengikuti likuidasi.²² Dalam undang-undang kepailitan permohonan pailit dapat dilakukan oleh kreditur atau atas permohonan sendiri, yakni adanya 2 atau lebih kreditur dan adanya utang yang sudah jatuh tempo.²³

Jika dipailitkannya suatu perseroan terbatas adalah maskapai penerbangan, maka travel yang berbentuk Perseroan Terbatas adalah salah satu kreditur, dan kreditur tersebut mendapatkan haknya sesuai tagihan yang ada, oleh karena itu sebagai konsumen akhir juga memperoleh ganti kerugian. Namun halnya jika

²⁰ Adrian Sutedi, 2015. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Cet. I., Raih Asa Sukses, Jakarta. Hlm 31

²¹ Ibid. 122

²² Pasal 142 ayat (2) huruf a undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas

²³ Hukumonline.com, 2009. *Hukum perusahaan*, cet. I., Transmedia Pustaka. Jakarta. Hlm. 118

tidak terdapat ganti kerugian, maka konsumen akhir (masyarakat), bisa melakukan upaya hukum, salah satunya yaitu gugatan perdata. Gugatan terhadap ganti kerugian yang diderita atau dialami oleh konsumen, bisa melalui gugatan perseroangan ataupun melakukan gugatan class action.

A. KESIMPULAN

1. Kedudukan konsumen sebagai kreditur memposisikan kesejahteraan masyarakat di Negara Indonesia serta meningkatkan perekonomian di Negara Indonesia, konsumen yang tidak diperhatikan akan membuat Berbagai hubungan hukum atau masalah yang terjadi dalam interaksi antara para pihak (pelaku usaha dan konsumen) tentunya diatur dan atau dikuasai oleh hukum positif yang relevan. Halnya dengan kepailitan, suatu perusahaan yang dinyatakan pailit maka perusahaan tersebut harus memperhatikan konsumen-konsumennya, selaku konsumen akhir berarti sama dengan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat secara umum. Baik hal itu berhubungan langsung dengan konsumen akhir ataupun tidak langsung, karena dalam suatu perusahaan sudah di pailitkan atas tuntutan dalam perjanjian utang-piutang yang telah jatuh tempo maka disitu juga terdapat konsumen akhir.
2. Fungsi dari undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu untuk pelunasan utang, utang yang sudah jatuh tempo dan dapat di tagih, begitu juga dengan hak konsumen. Hak konsumen salah satunya adalah mendapatkan ganti kerugian, Ganti kerugian tersebut sesuai peraturan yang berlaku, seperti pada penerbangan, maka ganti kerugian tersebut harus tunduk pada undang-undang tentang penerbangan, begitu juga jika konsumen pada suatu perseroan lainnya, baik itu rumah sakit yang di pailitkan, atau badan hukum lainnya yang telah di pailitkan maka selain tunduk pada hukum perusahaan dan undang-undnag perseroan terbatas, perusahaan yang

dipailitkan juga harus tunduk pada aturan yang berlaku, termasuk undang-undang perlindungan konusmen, apa yang menjadi hak konsumen harus dipulihkan.

B. SARAN

1. Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, dikarenakan memiliki kelemahan pada kepentingan umum, dimana hak konsumen akhir tidak diperhatikan, dan sebagai konsumen antara yakni melakukan upaya hukum sebagai kreditur atau pun sebagai debitur, sebagai kreditur karena memiliki piutang terhadap perseroan lainnya, sedangkan sebagai debitur karena memiliki utang terhadap kreditur yang dalam hal ini konsumen akhir. Duduknya perkara dalam kepailitan tidak bisa menjangkau seluruh kreditur yang ada, kreditur yang terjangkau hanya pada batas-batas kreditur di istimewa dan kreditur yang di dahulukan pembayaran piutangnya, sedangkan kreditur konkuren kadang kalah terbayaikan karena tidak mencukupinya asset perusahaan. Posisi sebagai konsumen baik itu sebagai nasabah atau sebagai kreditur memiliki kendala yang tidak terselesaikan akibat dari di pailitkannya perseroan. Karena hubungan hukum yang tidak langsung dengan perusahaan yang di pailitkan membuat konsumen apalagi masyarakat yang tidak tahu hukum, hanya bisa menunggu ganti kerugian tersebut, oleh sebab itu, perlu adanya pengawasan dari Lembaga konsumen, dimana konsumen antara sebagai debitur dan atau sebagai pelaku usaha itu sendiri dari konsumen akhir harus mengganti kerugian yang di derita, pada prinsipnya pelunasan utang sudah terpenuhi pada konsumen antara, yang mana perseroan yang dipailitkan harta pailitnya di bagi-bagi untuk kreditur-kreditur ada dalam proses atau telah memohonkan pailit.
2. Berbicara perseroan maka identik dengan direksi dan komisaris serta pemegang saham, pada posisi kasus pailitnya maka perseroan terbatas harus melakukan

tindakan hukum walaupun dalam proses likuidasi, tindakan hukum tersebut untuk kepentingan konsumen, dimana tindakan itu diperlukan yakni untuk mengganti kerugian yang diderita oleh konsumen akhir yang pada hakikatnya terdapat hubungan hukum, dan terdapat hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen, oleh karenanya tindakan hukum berupa ganti kerugian kepada konsumen yang terlanjur membeli, atau menyewa, atau menabung (perbankan), atau tindakan lainnya yang mengharuskan pelaku usaha memberikan kewajibannya.

Hal ini mengimplikasikan fakta, bahwa sampai likuidasi suatu perseroan terbatas diselesaikan, dan diumumkan di berita negara dan tambahan berita negara serta dua surat kabar (pasal 124 UUPT), maka hukum masih menganggap perseroan tersebut masih ada dan hidup, oleh karenanya dalam hal perseroan terbatas dalam likuidasi ingin bertindak sebagai kreditur dalam suatu kepailitan, maka sepanjang permohonan kepailitan yang diajukan perseroan terbatas dalam likuidasi adalah dalam rangka likuidasi, maka hal itu jelas dapat dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Iswi hariyani, 2010. Restrukturisasi dan penghapusan kredit macet. Cet. I., PT. Elex Medoa Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2009. Hukum Perseroan, Sinar Grafika.
- Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. Ke-9, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nico Ngani, 2012. Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum, Cet. I, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- H. Zainuddin Ali, 2016. Metode penelitian hukum, cet. VII, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. Penelitian hukum, Prenada Media, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2015. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Cet. I., Raih Asa Sukses, Jakarta.

Hukumonline.com, 2009. *Hukum perusahaan*, cet. I., Transmedia Pustaka. Jakarta.